



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PADA  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
PERIODE 2023 s/d 2028**

Alamat Sekretariat: Jln. Rumberpon Kota Sorong

e-mail: [tinselkabkotapbd@gmail.com](mailto:tinselkabkotapbd@gmail.com)

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 02/TIMSELKK-GEL.3-Pu/01/96/2023**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PADA  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA PERIODE 2023 s/d 2028**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 204 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Pada 1 (Satu) Provinsi Dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota Di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023 s/d 2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Pada Papua Barat Daya Periode 2023 s/d 2028 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- a. Kabupaten Maybrat Periode 2023 s/d 2028;
- b. Kabupaten Raja Ampat Periode 2023 s/d 2028;
- c. Kabupaten Sorong Periode 2023 s/d 2028;
- d. Kabupaten Sorong Selatan Periode 2023 s/d 2028;
- e. Kabupaten Tambrauw Periode 2023 s/d 2028;
- f. Kota Sorong Periode 2023 s/d 2028.

dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA**

- a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun;
  - 3) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - 5) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - 6) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - 7) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya (Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik;
  - 8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 13) Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 15) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
- d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), meliputi:
  - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (d), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## **B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN**

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- d. Daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
  - 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
  - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
  - 3) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  - 4) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
  - 5) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
  - 6) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
  - 7) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- h. Surat keterangan sehat Jasmani dan Rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Pemerintah;

- i. Surat keterangan dari pengurus Partai Politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi Anggota Partai Politik;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
- l. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8- CALON bagi Bakal calon anggota KPU Provinsi yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

### C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id); dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi  
Alamat : Jln. Rumberpon Kelurahan Remu Selatan Kota Sorong  
Provinsi Papua Barat Daya (samping Hotel Rumberpon)  
Kontak : - 081343177062 (Helpdesk)  
- 081248586181 (Helpdesk)
- c. Penyerahan dokumen fisik sebagaimana huruf (b) sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.




### D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 Pukul 23.59 Waktu Setempat.
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id).

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Kota Sorong, 19 Maret 2023

Sekretaris Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi,

**Mustamar Keliobas, SH.,MH** **Melwin Vargien Tuerah, S.Th**